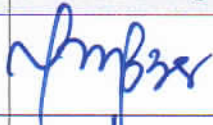


 ITERA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Sumatera Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan - 35365, Lampung. Telp: (0721) 8030188, e-mail: pusat@itera.ac.id/	Nama SOP	Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa
	Unit Kerja	Sub Bagian Akademik dan kemahasiswaan
	Tgl. Pembuatan	07 Agustus 2019
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	12 Agustus 2019
	Nomor SOP	B/19/IT9.A/OT.01.00.03/2019

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.	Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan		7-8-2019
Diperiksa oleh	Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.	Kabbag Akademik dan Perencanaan		7-8-2019
Disetujui oleh	Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal	Wakil Rektor Bidang Akademik		12-8-2019
Ditetapkan oleh	Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D.	Rector ITERA		12-8-2019

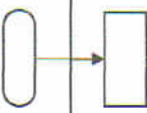
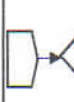
1. Dasar Hukum	2. Istilah dan Definisi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera; 5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Permenristekdikti Nomor 37 Tahun 2015	1. Sanksi Akademik adalah sanksi yang berupa skorsing atau sanksi akademik lainnya yang diputuskan oleh Rektor atau pejabat lain yang berwenang. 2. Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis yang diberikan karena pelanggaran terhadap

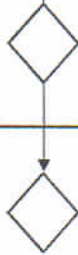
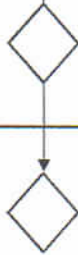
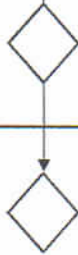
MASTER

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera; 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.	peraturan administratif Institut Teknologi Sumatera.
3. Dokumen yang dihasilkan Dokumen standar baku sebagai pedoman prosedur pelaksanaan kegiatan di Institut Teknologi Sumatera.	4. Tujuan Sebagai acuan bagi unit kerja terkait dalam pemberian sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa baik sanksi akademik maupun sanksi administratif.
5. Unit Terkait 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan 5. Bimbingan dan Konseling 6. Komisi Disiplin 7. Mahasiswa	6. Kualifikasi Pelaksana • Kasubbag mampu mengkoordinasikan tim di bawahnya • Subbag mampu bekerja sama di dalam tim, memiliki kemampuan administrasi yang baik
7. Dokumen yang terkait 1. Berita acara pelanggaran kode etik mahasiswa 2. Laporan hasil konseling 3. Surat menyurat; 4. Disposisi;	8. Peralatan dan Perlengkapan 1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Lembar Kerja; 4. ATK.
9. Peringatan Pencatatan harus dilakukan secara tepat dan teliti, agar tidak ada kesalahan input dalam pendisposisian dan pengesahan dokumen surat	10. Pencatatan dan Pendataan Disimpan dalam bentuk data elektronik dan <i>printout</i>.

Prosedur

1. Laporan pelanggaran kode etik mahasiswa diterima oleh ketua jurusan
2. Ketua jurusan mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran
3. Ketua jurusan menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Bimbingan dan Konseling dibawah Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bimbingan dan konseling memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan proses konseling
5. Bila Bimbingan dan Konseling mampu menangani permasalahan tersebut, maka cukup sampai ditahap ditangani oleh bagian Bimbingan dan Konseling
6. Bila penanganan dirasa sudah diluar ranah Bimbingan dan Konseling, dengan merujuk pada buku peraturan akademik Institut Teknologi Sumatera maka Bimbingan dan Konseling akan meneruskan kasus tersebut pada Tim komisi disiplin (KOMDIS) Institut Teknologi Sumatera.
7. KOMDIS menerima laporan dari Bimbingan dan Konseling, memverifikasi, melakukan sidang dan selanjutnya merekomendasi sanksi atas terjadinya tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
8. Komisi Disiplin menyampaikan hasil pemeriksaannya dan rekomendasi sanksi kepada Ketua Jurusan dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau Ketua Jurusan menjatuhkan sanksi disiplin ringan, sedang, atau berat secara alternative maupun kumulatif sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa ITERA.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Rektor Bidang Akademik	Ketua Jurusan	Bimbingan dan Konseling	Komisi Disiplin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan pelanggaran kode etik mahasiswa diterima oleh ketua jurusan					Laporan diterima	N/A	Informasi	
2	Ketua jurusan mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran					Berita acara pelanggaran kode etik mahasiswa	N/A	Berkas pelanggaran kode etik mahasiswa diterima	
3	Ketua jurusan menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Bimbingan dan Konseling					Berita acara pelanggaran kode etik mahasiswa	N/A	Berkas pelanggaran kode etik mahasiswa diterima	
4	Bimbingan dan konseling memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan proses konseling					Berkas pelanggaran kode etik mahasiswa diterima	N/A	Informasi	
5	Bila Bimbingan dan Konseling mampu menangani permasalahan tersebut, maka cukup sampai tahap ditangani oleh bagian Bimbingan dan Konseling					Berkas pelanggaran kode etik mahasiswa diterima	10 menit	laporan hasil konseling	
6	Bila penanganan dirasa sudah di luar ranah Bimbingan dan Konseling, dengan merujuk pada buku peraturan akademik Institut Teknologi Sumatera maka Bimbingan dan Konseling akan merferal kasus tersebut pada TIM komisi disiplin (KOMDIS) Institut Teknologi Sumatera.					Berkas pelanggaran kode etik mahasiswa diterima	N/A	laporan hasil konseling	
7	KOMDIS menerima laporan dari Bimbingan dan Konseling, memverifikasi, melakukan sidang dan selanjutnya merekomendasi sanksi atas terjadinya tindak pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa.					laporan hasil konseling	N/A	Hasil pemeriksaan dan Rekomendasi Komdis	

8	Komisi Disiplin menyampaikan hasil pemeriksaannya dan rekomendasi sanksi kepada Ketua Jurusan dan Wakil Rektor Bidang Akademik.					Hasil pemeriksaan dan Rekomendasi Komis	N/A	Pengkajian pemeriksaan	
9	Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau Ketua Jurusan menjatuhkan sanksi disiplin ringan, sedang, atau berat secara alternatif maupun kumulatif sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa ITERA.					Pengkajian pemeriksaan	N/A	Keputusan sanksi	